



PUTUSAN

Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Joko Santoso alias Joko bin Pasijan (Alm);**
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/15 Juli 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan R Kusno BTN Bhayangkara H3 RT 003 RW 014
Desa Terusan Mempawah Kecamatan Mempawah Hilir
Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan Polri;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2023 dengan perpanjangan penangkapan pada tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supardi, S.H., M.H. Advokat atau Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 172/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 22 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim *juncto* Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa JOKO SANTOSO ALS. JOKO BIN PASIJAN (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Percobaan atau Permufakatan jahat *Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa Terdakwa JOKO SANTOSO ALS. JOKO BIN PASIJAN (ALM) dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) Sub 2 (dua) bulan penjarapenjara;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan dikurangkan terhadap pidana yang dijatuhkan selama serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) klip plastik transparan berisi diduga serbuk kristal narkotika jenis shabu yang masing-masing di beri Kode A, kode B, kode C, dengan berat total netto 1,10 (Satu koma satu nol) gram;
 - 1 (satu) unit handphone VIVO model VIVO Y81S warna hitam IMEI1 869064036928758 IMEI2 869064036928741 beserta simcardnya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone VIVO model VIVO 1817 warna hitam IMEI1 868883040398398 IMEI2 868883040398380 beserta simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, Terdakwa selama di persidangan berlaku sopan dan memberikan keterangan yang sebenarnya atas peristiwa atau perbuatan yang pernah dilakukannya terhadap persoalan ini, Terdakwa menyesali atas perbuatan atau kekhilafan yang pernah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta masih diharapkan kehadirannya di tengah-tengah keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Joko Santoso Als. Joko Bin Pasijan (alm) bersama Zaini Als. Zai Bin Matnor (alm) pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di tepi sebuah warung yang terletak di Sungai Batang Rt.001 Rw.001 Desa Sungai Batang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB saksi Rikodiansari yang merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar dan tim mendapatkan informasi bahwa ada seorang yang biasa transaksi jual beli narkotika jenis shabu di daerah Mempawah Kalimantan Barat, setelah dilakukan penyelidikan didapatkanlah rumah pelaku yaitu saksi Zaini kemudian saksi Rikodiansari melakukan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyamaran dan datang kerumah saksi Zaini Als. Zai Bin Matnor (alm) yang beralamat di Jalan Kampung Api Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, kemudian saksi Rikodiansari bertemu dengan saksi Zaini dan mengatakan hendak membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 jie, selanjutnya saksi Rikodiansari pergi dengan alasan hendak mengambil uang di ATM, kemudian saksi Zaini menelpon terdakwa dan menanyakan apakah ada narkoba jenis shabu sebanyak 1 jie lalu terdakwa mengatakan sebentar, akan ditanyakan dulu, selanjutnya terdakwa menelpon Asin dan menanyakan apakah ada narkoba jenis shabu dan Asin menjawab ada, selanjutnya terdakwa menelpon saksi Zaini dan memberitahukan bahwa stok narkoba jenis shabu ada, lalu saksi Zaini menyuruh terdakwa untuk kerumah saksi Zaini, kemudian terdakwa pergi kerumah saksi Zaini dan kemudian terdakwa dan saksi Zaini pergi ke sebuah warung yang terletak di Sungai Batang Rt.001 Rw.001 Desa Sungai Batang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, sesampainya di warung saksi Zaini menelpon orang yang memesan narkoba jenis shabu yaitu saksi Rikodiansari untuk datang ke warung dan saksi Rikodiansari menanyakan harga narkoba jenis shabu per gram dan dijawab oleh saksi Zaini harganya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian orang yang memesan narkoba jenis shabu yaitu saksi Rikodiansari datang ke warung dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menelpon Asin dan terdakwa pergi kerumah Asin untuk mengambil narkoba jenis shabu sesampainya di rumah Asin terdakwa bertemu Asin dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Asin dan Asin menyerahkan 1 (satu) kantong plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu dan 2 (dua) buah kantong plastik klip kecil transparan berisikan narkoba jenis shabu sebagai upah atau bonus dari Asin untuk terdakwa dan terdakwa simpan di telapak kaki terdakwa dan terdakwa tempel dengan isolasi, kemudian terdakwa pergi menuju warung tempat saksi Zaini dan saksi Rikodiansari menunggu, sesampainya di warung terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu kepada saksi Rikodiansari dan kemudian terdakwa langsung diamankan dan ditangkap oleh saksi Rikodiansari, kemudian dengan disaksikan oleh warga sekitar dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan lagi 2 (dua) plastik klip narkoba jenis shabu di telapak kaki terdakwa yang ditempel dengan menggunakan isolasi, kemudian terdakwa bersama saksi Zaini dan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor : 32/BAP/MLPTK/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak terhadap

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti narkoba berupa 3 (tiga) plastic klip plastic yang didalamnya diduga berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu yang disita dari tersangka Joko Santoso Als. Joko Bin Pasijan (alm), dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

1. Penimbangan 3 (tiga) klip plastik transparan yang diduga berisi serbuk narkoba jenis shabu berat netto keseluruhan 1,10 gram dengan uraian sebagai berikut :

A. 1,00 gram B. 0,05 gram C. 0,05 gram

Kemudian terhadap kode A, B dan C disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastic transparan kode 1 sebanyak berat netto 0,16 gram untuk kepentingan uji laboratorium.

Setelah dilakukan penyisihan pada 3 (tiga) klip plastic transparan narkoba jenis shabu terdapat perubahan berat terhadap :

A. 0,86 gram B. 0,04 gram C. 0,04 gram

Dengan berat netto keseluruhan 0,94 gram untuk pembuktian perkara di persidangan;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0138.K tanggal 17 Februari 2023 terhadap contoh yang dikirim oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian Florina Wiwin, S.Si, Apt. NIP. 19810427 200604 2 004 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong kode 1

Mengandung Metamfetamine (termasuk Narkoba Golongan I Menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Bahwa Terdakwa Joko Santoso Als. Joko Bin Pasijan (alm) bersama saksi Zaini Als. Zai Bin Matnor (alm) secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa Joko Santoso Als. Joko Bin Pasijan (alm) tidak berhubungan di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa Joko Santoso Als. Joko Bin Pasijan (alm) bersama saksi Zaini Als. Zai Bin Matnor (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Joko Santoso Als. Joko Bin Pasijan (alm) bersama saksi Zaini Als. Zai Bin Matnor (alm) pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di tepi sebuah warung yang terletak di Sungai Batang Rt.001 Rw.001 Desa Sungai Batang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bulan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB saksi Rikodiansari yang merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar dan tim mendapatkan informasi bahwa ada seorang yang biasa transaksi jual beli narkoba jenis shabu di daerah Mempawah Kalimantan Barat, setelah dilakukan penyelidikan didapatlah rumah pelaku yaitu saksi Zaini kemudian saksi Rikodiansari melakukan penyamaran dan datang kerumah saksi Zaini Als. Zai Bin Matnor (alm) yang beralamat di Jalan Kampung Api Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, kemudian saksi Rikodiansari bertemu dengan saksi Zaini dan mengatakan hendak membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 jie, selanjutnya saksi Rikodiansari pergi dengan alasan hendak mengambil uang di ATM, kemudian saksi Zaini menelpon terdakwa dan menanyakan apakah ada narkoba jenis shabu sebanyak 1 jie lalu terdakwa mengatakan sebentar, akan ditanyakan dulu, selanjutnya terdakwa menelpon Asin dan menanyakan apakah ada narkoba jenis shabu dan Asin menjawab ada, selanjutnya terdakwa menelpon saksi Zaini dan memberitahukan bahwa stok narkoba jenis shabu ada, lalu saksi Zaini menyuruh terdakwa untuk kerumah saksi Zaini, kemudian terdakwa pergi kerumah saksi Zaini dan kemudian terdakwa dan saksi Zaini pergi ke sebuah warung yang terletak di Sungai Batang Rt.001 Rw.001 Desa Sungai Batang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, sesampainya di warung saksi Zaini menelpon orang yang memesan narkoba jenis shabu yaitu saksi Rikodiansari untuk datang ke warung dan saksi Rikodiansari menanyakan harga narkoba jenis shabu per gram dan dijawab oleh saksi Zaini harganya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian orang yang memesan narkoba jenis shabu yaitu saksi Rikodiansari datang ke warung dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menelpon Asin dan terdakwa pergi kerumah Asin untuk mengambil narkoba jenis shabu sesampainya di rumah Asin terdakwa bertemu Asin dan menyerahkan uang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Asin dan Asin menyerahkan 1 (satu) kantong plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu dan 2 (dua) buah kantong plastik klip kecil transparan berisikan narkoba jenis shabu sebagai upah atau bonus dari Asin untuk terdakwa dan terdakwa simpan di telapak kaki terdakwa dan terdakwa tempel dengan isolasi, kemudian terdakwa pergi menuju warung tempat saksi Zaini dan saksi Rikodiansari menunggu, sesampainya di warung terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu kepada saksi Rikodiansari dan kemudian terdakwa langsung diamankan dan ditangkap oleh saksi Rikodiansari, kemudian dengan disaksikan oleh warga sekitar dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan lagi 2 (dua) plastik klip narkoba jenis shabu di telapak kaki terdakwa yang ditempel dengan menggunakan isolasi, kemudian terdakwa bersama saksi Zaini dan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor : 32/BAP/MLPTK/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak terhadap barang bukti narkoba berupa 3 (tiga) plastic klip plastic yang didalamnya diduga berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu yang disita dari tersangka Joko Santoso Als. Joko Bin Pasijan (alm), dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

1. Penimbangan 3 (tiga) klip plastik transparan yang diduga berisi serbuk narkoba jenis shabu berat netto keseluruhan 1,10 gram dengan uraian sebagai berikut :

A. 1,00 gram B. 0,05 gram C. 0,05 gram

Kemudian terhadap kode A, B dan C disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastic transparan kode 1 sebanyak berat netto 0,16 gram untuk kepentingan uji laboratorium.

Setelah dilakukan penyisihan pada 3 (tiga) klip plastic transparan narkoba jenis shabu terdapat perubahan berat terhadap :

A. 0,86 gram B. 0,04 gram C. 0,04 gram

Dengan berat netto keseluruhan 0,94 gram untuk pembuktian perkara di persidangan;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0138.K tanggal 17 Februari 2023 terhadap contoh yang dikirim oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian Florina Wiwin, S.Si, Apt. NIP. 19810427 200604 2 004 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong kode 1

Mengandung Metamfetamine (termasuk Narkotika Golongan I Menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa Terdakwa Joko Santoso Als. Joko Bin Pasijan (alm) bersama saksi Zaini Als. Zai Bin Matnor (alm) secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Joko Santoso Als. Joko Bin Pasijan (alm) bersama saksi Zaini Als. Zai Bin Matnor (alm) tidak berhubungan di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa Joko Santoso Als. Joko Bin Pasijan (alm) bersama saksi Zaini Als. Zai Bin Matnor (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa Joko Santoso Als. Joko Bin Pasijan (alm) pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di tepi sebuah warung yang terletak di Sungai Batang Rt.001 Rw.001 Desa Sungai Batang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB saksi Rikodiansari yang merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar dan tim mendapatkan informasi bahwa ada seorang yang biasa transaksi jual beli narkotika jenis shabu di daerah Mempawah Kalimantan Barat, setelah dilakukan penyelidikan didapatkanlah rumah pelaku yaitu saksi Zaini kemudian saksi Rikodiansari melakukan penyamaran dan datang kerumah saksi Zaini Als. Zai Bin Matnor (alm) yang beralamat di Jalan Kampung Api Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, kemudian saksi Rikodiansari bertemu dengan saksi Zaini dan mengatakan hendak membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 jie dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Rikodiansari pergi dengan alasan hendak mengambil uang di ATM, kemudian saksi Zaini menelpon terdakwa dan meminta dicarikan narkotika jenis shabu dan terdakwa menelpon Asin dan menanyakan apakah ada narkotika jenis shabu dan Asin menjawab ada, selanjutnya terdakwa menelpon saksi Zaini dan memberitahukan bahwa stok narkotika jenis shabu ada, lalu saksi Zaini menyuruh

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk kerumah saksi Zaini, kemudian terdakwa pergi kerumah saksi Zaini dan kemudian terdakwa dan saksi Zaini pergi ke sebuah warung yang terletak di Sungai Batang Rt.001 Rw.001 Desa Sungai Batang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, sesampainya di warung saksi Zaini menelpon orang yang memesan narkoba jenis shabu yaitu saksi Rikodiansari untuk datang ke warung dan saksi Rikodiansari menanyakan harga narkoba jenis shabu per gram dan dijawab oleh saksi Zaini harganya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian orang yang memesan narkoba jenis shabu yaitu saksi Rikodiansari datang ke warung dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menelpon Asin dan terdakwa pergi kerumah Asin untuk mengambil narkoba jenis shabu sesampainya di rumah Asin terdakwa bertemu Asin dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Asin dan Asin menyerahkan 1 (satu) kantong plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu dan 2 (dua) buah kantong plastik klip kecil transparan berisikan narkoba jenis shabu sebagai upah atau bonus dari Asin untuk terdakwa dan terdakwa simpan di telapak kaki terdakwa dan terdakwa tempel dengan isolasi, kemudian terdakwa pergi menuju warung tempat saksi Zaini dan saksi Rikodiansari menunggu, sesampainya di warung terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu kepada saksi Rikodiansari dan kemudian terdakwa langsung diamankan dan ditangkap oleh saksi Rikodiansari, kemudian dengan disaksikan oleh warga sekitar dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan lagi 2 (dua) plastik klip narkoba jenis shabu di telapak kaki terdakwa yang ditempel dengan menggunakan isolasi, kemudian terdakwa bersama saksi Zaini dan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses selanjutnya;

Bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu sejak terdakwa persion dari Kepolisian pada tahun 2019 dan terakhir terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yaitu pada tanggal 14 Februari 2023 dan terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di rumah terdakwa, adapun cara terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan cara pertama narkoba jenis shabu terdakwa masukkan kedalam pipet kaca (bong) kemudian narkoba jenis shabu yang berada di pipet kaca tersebut terdakwa bakar dan mengeluarkan asap, lalu asapnya terdakwa hisap sampai habis;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0138.K tanggal 17 Februari 2023 terhadap contoh yang dikirim oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Florina Wiwin, S.Si, Apt. NIP. 19810427 200604 2 004 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong kode 1

Mengandung Metamfetamine (termasuk Narkotika Golongan I Menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: 62/II/2023/Rs.Bhy yang ditandatangani oleh dr. FUJIAN TO, PEMBINA NIP. 197104082005011004 pada hari Selasa Tanggal 21 Februari 2023, berdasarkan nota dinas dari Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar No.Pol : B/ND-83/II/VI/RES 4.2/2023/Ditresnarkoba, Perihal Permintaan tes urine terhadap tersangka perkara narkoba atas nama Joko Santoso Als. Joko Bin Pasijan (alm), telah melakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode "screening test", menggunakan alat merk : "PROMEDS" dengan hasil :

1. Test AMPHETAMINE : Positif (+)
2. Test METHAMPHETAMINE : Positif (+)
3. Test THC MARIJUANA : Negatif (-)
4. Test MORPHINE : Negatif (-)
5. Test BENZODIAZEPIN : Negatif (-)
6. Test COCAINE: Negatif (-)

Bahwa Terdakwa Joko Santoso Als. Joko Bin Pasijan (alm) menggunakan Narkotika Golongan I bukan untuk pengobatan dan Terdakwa Joko Santoso Als. Joko Bin Pasijan (alm) tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Joko Santoso Als. Joko Bin Pasijan (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Aska Prianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi telah menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penggrebekan terhadap Zaini dan Joko Santoso karena narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Perangkat Desa Sungai Batang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penggerebekan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 20.45 Wib di sebuah warung di Sungai Batang RT 001 RW 001 Desa Sungai Batang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat;
 - Bahwa Saksi tidak menyaksikan Polisi melakukan penangkapan, Saksi hanya menyaksikan pada saat Polisi melakukan penggerebekan Terdakwa saat itu;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) klip transparan berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu yang ditemukan di hansaplas yang ditempelkan di telapak kaki Joko Santoso;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 20.55 WIB, Pada saat saksi sedang di rumah kemudian saksi didatangi oleh seorang warga memberitahu saksi bahwa terjadi penangkapan dan penggerebekan di warung sdr. Adi, kemudian Saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut, setelah itu saksi langsung mendatangi warung sdr. Adi yang berada di sungai Batang RT 001 RW 001 Desa Sungai Batang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat sesampainya Saksi disana, Saksi melihat Sdr. Adi juga ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut kemudian saksi langsung diperlihatkan dan dijelaskan oleh kepolisian bahwa yang ditangkap kepolisian yaitu Zaini dan Joko Santoso, adapun barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Zaini dan Joko Santoso yaitu 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu, selanjutnya Zaini dan Joko Santoso beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh kepolisian;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat pengkapan dan penggeledahan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan, Zaini dan Joko Santoso tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena tinggal satu kampung;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Mpw



2. Saksi **Rikodiansari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Joko Santoso dan Saksi Zaini karena masalah narkoba jenis sabu.
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa Joko Santoso dan Saksi Zaini pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 20.45 WIB di sebuah warung di daerah Sungai Batang RT 001 RW 001 Desa Sungai Batang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Deddhy Purnama dan tim kepolisian lainnya;
- Bahwa saat penangkapan tersebut, Terdakwa dan Saksi Zaini sedang berada di sebuah warung di daerah Sungai Batang RT 001 RW 001 Desa Sungai Batang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan berupa 3 (tiga) klip plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, masing-masing ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan ditemukan pada saat Terdakwa menyerahkannya kepada petugas kepolisian yang menyamar dan 2 (dua) klip plastik transparan ditemukan di telapak kaki Terdakwa, 1 (satu) unit HP android merk Vivo Y81S warna hitam dari dalam saku celana yang dipakai Terdakwa dan 1 unit HP android Vivo 1817 warna hitam dari dalam saku celana Saksi Zaini;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui seluruhnya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, terhadap narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara memesan kepada Sdr. Asin (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa mau dipesankan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dapat keuntungan konsumsi secara gratis;
- Bahwa kronologi penangkapan hingga Terdakwa dapat ditangkap saat itu yakni pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 18.30 Wib, saksi bersama anggota kepolisian yang menyamar datang ke rumah Saksi Zaini pura-pura hendak memesan Narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan alasan untuk digunakan, kemudian Saksi Zaini langsung menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah memiliki sabu atau tidak, kemudian

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab ia punya sabu yang mau diberikan dengan uang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Zaini dan Terdakwa saat bertemu tim kepolisian yang menyamar langsung ditangkap dan digeledah oleh tim kepolisian tersebut, kemudian ditemukan dan diamankan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Zaini diamankan ke Ditresnarkoba Polda Kalbar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan saat itu;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Deddhy Purnama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Joko Santoso dan Saksi Zaini karena masalah narkoba jenis sabu.
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa Joko Santoso dan Saksi Zaini pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 20.45 WIB di sebuah warung di daerah Sungai Batang RT 001 RW 001 Desa Sungai Batang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Rikodiansari dan tim kepolisian lainnya;
- Bahwa saat penangkapan tersebut, Terdakwa dan Saksi Zaini sedang berada di sebuah warung di daerah Sungai Batang RT 001 RW 001 Desa Sungai Batang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan berupa 3 (tiga) klip plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, masing-masing ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan ditemukan pada saat Terdakwa menyerahkannya kepada petugas kepolisian yang menyamar dan 2 (dua) klip plastik transparan ditemukan di telapak kaki Terdakwa, 1 (satu) unit HP android merk Vivo Y81S warna hitam dari dalam saku celana yang dipakai Terdakwa dan 1 unit HP android Vivo 1817 warna hitam dari dalam saku celana Saksi Zaini;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui seluruhnya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, terhadap narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara memesan kepada Sdr. Asin (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa mau dipesankan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dapat keuntungan konsumsi secara gratis;
- Bahwa kronologi penangkapan hingga Terdakwa dapat ditangkap saat itu yakni pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 18.30 Wib, saksi bersama anggota kepolisian yang menyamar datang ke rumah Saksi Zaini pura-pura hendak memesan Narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan alasan untuk digunakan, kemudian Saksi Zaini langsung menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah memiliki sabu atau tidak, kemudian Terdakwa menjawab ia punya sabu yang mau diberikan dengan uang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Zaini dan Terdakwa saat bertemu tim kepolisian yang menyamar langsung ditangkap dan digeledah oleh tim kepolisian tersebut, kemudian ditemukan dan diamankan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Zaini diamankan ke Ditresnarkoba Polda Kalbar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat pengkapan dan pengeledahan saat itu;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Zaini alias Zai bin Matnor (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 20.45 Wib di sebuah warung di Sungai Batang RT 001 RW 001 Desa Sungai Batang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan tersebut, Saksi dan Terdakwa sedang berada di sebuah warung di Sungai Batang RT 001 RW 001 Desa Sungai Batang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan berupa 3 (tiga) klip plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, masing-masing ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan ditemukan pada saat Terdakwa menyerahkannya kepada petugas kepolisian yang menyamar dan 2 (dua) klip plastik transparan ditemukan ditelapak kaki Terdakwa, 1 (satu) unit HP android merk Vivo Y81S warna hitam dari dalam saku celana yang dipakai Terdakwa dan 1 unit HP android Vivo 1817 warna hitam dari dalam saku celana Saksi Zaini;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi memesan narkoba tersebut kepada Terdakwa dengan menghubungi Terdakwa melalui *handphone*;
- Bahwa Saksi memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa karena ada orang yang datang ke rumah Saksi, ia hendak minta dicarikan narkoba jenis sabu, dan karena Saksi mengetahui Terdakwa memiliki sabu;
- Bahwa tujuan Saksi membantu memesan sabu adalah mendapatkan untung bisa menggunakan sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat pengkapan dan pengeledahan saat itu;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap, Saksi dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bersama Saksi Zaini telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Zaini ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 20.45 WIB di sebuah warung di Sungai

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang RT 001 RW 001 Desa Sungai Batang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zaini sedang berada di sebuah warung di Sungai Batang RT 001 RW 001 Desa Sungai Batang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan tim kepolisian berupa 3 (tiga) klip plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu, masing-masing ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan ditemukan pada saat Terdakwa menyerahkannya kepada petugas kepolisian yang menyamar dan 2 (dua) klip plastik transparan ditemukan ditelapak kaki Terdakwa, 1 (satu) unit HP android merk Vivo Y81S warna hitam dari dalam saku celana yang dipakai Terdakwa, dan 1 (satu) unit HP android Vivo 1817 warna hitam dari dalam saku celana Saksi Zaini;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara memesan kepada seseorang bernama Asin (DPO);
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada Asin (DPO) tadinya untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mau memberikan pesanan narkotika sabu yang Saksi Zaini pesan yakni karena setelah Saksi Zaini memesan kepada Terdakwa narkotika sabu, Saksi Zaini memberitahu Terdakwa bahwa teman sekampungnya dari Darit ingin memesan sabu untuk dipakai sabu, karena itu Terdakwa hendak memberi pesanan yang dipesannya dengan tujuan mendapat untung menggunakan sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersama Saksi Joko Santoso;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan atas hal tersebut;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) klip plastik transparan berisi diduga serbuk kristal narkoba jenis sabu yang masing-masing di beri Kode A, kode B, kode C, dengan berat total netto 1,10 (satu koma satu nol) gram;
2. 1 (satu) unit handphone VIVO model VIVO Y81S warna hitam IMEI1: 869064036928758 IMEI2: 869064036928741 beserta simcardnya;
3. 1 (satu) unit handphone VIVO model VIVO 1817 warna hitam IMEI1: 868883040398398 IMEI2: 868883040398380 beserta simcardnya;

Terhadap barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat-surat berupa:

- Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba dari UPT Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Pemerintah Kota Pontianak Nomor 32/BAP/MLPTK/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Perpetua Setia Putra, A.Md. selaku Petugas Pemeriksa dan Dian Puspita Anggraeni, S.E. selaku Kepala UPT tentang telah dilakukannya penimbangan barang berupa 3 (tiga) kantong plastik transparan yang disita dari Sdr. Joko Santoso alias Joko bin Pasijan (Alm) diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan keterangan hasil timbangan barang yaitu berat netto seluruhnya 1,10 (satu koma satu nol) gram;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 17 Februari 2023 Nomor LP-23.107.11.16.05.0138.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Florina Wiwin selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga yang menerangkan 1 (satu) kantong serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Sdr. Joko Santoso diperoleh kesimpulan: mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Nomor 62/II/2023/Rs.Bhy tanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fujianto selaku dokter pemeriksa terhadap urine Sdr. Joko Santoso alias Joko bin Pasijan (Alm) telah diperoleh hasil pemeriksaan urine positif mengandung zat Metamphetamine;

Terhadap bukti surat-surat tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim kepolisian yang diantaranya ialah Saksi Rikodiansari dan Saksi Deddhy Purnama telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Zaini alias Zai bin Matnor (Alm) pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 20.45 WIB saat keduanya sedang di sebuah warung yang berada di Sungai Batang RT 001 RW 001 Desa Sungai Batang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saat penangkapan, tim kepolisian telah menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit HP android merk Vivo Y81S warna hitam milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit HP android Vivo 1817 warna hitam milik Saksi Zaini alias Zai bin Matnor (Alm);
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa dan Saksi Zaini alias Zai bin Matnor (Alm) yakni pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 18.30 Wib, tim kepolisian yang menyamar datang ke rumah Saksi Saksi Zaini alias Zai bin Matnor (Alm) pura-pura hendak memesan Narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan alasan untuk digunakan, kemudian Saksi Saksi Zaini alias Zai bin Matnor (Alm) langsung menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah memiliki sabu atau tidak, kemudian Terdakwa menjawab ia punya sabu yang mau diberikan dengan uang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Zaini alias Zai bin Matnor (Alm) dan Terdakwa saat bertemu tim kepolisian yang menyamar langsung ditangkap, ditemukan dan diamankan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Saksi Zaini alias Zai bin Matnor (Alm) diamankan ke Ditresnarkoba Polda Kalbar;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara memesan kepada seseorang bernama Asin (DPO) dengan tujuan awalnya untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Saksi Zaini alias Zai bin Matnor (Alm) telah menghubungi Terdakwa melalui *handphone* untuk memesan narkoba sabu bagi anggota kepolisian yang sedang menyamar karena Saksi Zaini alias Zai bin Matnor (Alm) mengetahui Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu, dengan tujuan Saksi Zaini alias Zai bin Matnor (Alm) memperoleh manfaat menggunakan sabu secara gratis;
- Bahwa tujuan Terdakwa mau memberikan pesanan narkoba sabu yang Saksi Zaini alias Zai bin Matnor (Alm) pesan kepada Terdakwa ialah karena Saksi Zaini alias Zai bin Matnor (Alm) memberitahu Terdakwa bahwa

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman sekampungnya dari Darit ingin memesan sabu untuk dipakai sabu, karena itu Terdakwa hendak memberi pesanan yang dipesannya dengan tujuan mendapat untung menggunakan sabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba dari UPT Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Pemerintah Kota Pontianak Nomor 32/BAP/MLPTK/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Perpetua Setia Putra, A.Md. selaku Petugas Pemeriksa dan Dian Puspita Anggraeni, S.E. selaku Kepala UPT tentang telah dilakukannya penimbangan barang berupa 3 (tiga) kantong plastik transparan yang disita dari Sdr. Joko Santoso alias Joko bin Pasijan (Alm) diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan keterangan hasil timbangan barang yaitu berat netto seluruhnya 1,10 (satu koma satu nol) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 17 Februari 2023 Nomor LP-23.107.11.16.05.0138.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Florina Wiwin selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga yang menerangkan 1 (satu) kantong serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Sdr. Joko Santoso diperoleh kesimpulan: mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Nomor 62/II/2023/Rs.Bhy tanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fujianto selaku dokter pemeriksa terhadap urine Sdr. Joko Santoso alias Joko bin Pasijan (Alm) telah diperoleh hasil pemeriksaan urine positif mengandung zat Metamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan memperhatikan dan mempedomani kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 sebagaimana akan Majelis Hakim elaborasikan dengan fakta hukum secara seksama memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Mpw



sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap penyalahguna Narkotika Golongan I;**
2. **Unsur bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 **Unsur setiap penyalahguna Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa meskipun anasir "setiap orang" tidak secara tersurat dinyatakan dalam unsur ini, Majelis Hakim berpendapat anasir tersebut merupakan bagian dari unsur ini dan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan unsur setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim anasir "setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang di maksud tanpa hak atau melawan hukum pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan yang berlaku, bertentangan dengan rasa kepatutan masyarakat, bertentangan dengan kewajiban yang seharusnya pelaku jalankan;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 menyatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam rumusan delik ini adalah tidak adanya kewenangan pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, atau dalam pengertian lain adalah kepemilikan/ penguasaan atas sesuatu benda yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan RI (Kementerian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechtelijkheid*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, tim kepolisian yang diantaranya ialah Saksi Rikodiansari dan Saksi Deddhy Purnama telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Zaini alias Zai bin Matnor (Alm) pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 20.45 WIB saat keduanya sedang di sebuah warung yang berada di Sungai Batang RT 001 RW 001 Desa Sungai Batang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, saat penangkapan tim kepolisian telah menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

android merk Vivo Y81S warna hitam milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit HP android Vivo 1817 warna hitam milik Saksi Zaini alias Zai bin Matnor (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, kronologi penangkapan Terdakwa dan Saksi Zaini alias Zai bin Matnor (Alm) yakni pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 18.30 Wib, tim kepolisian yang menyamar datang ke rumah Saksi Saksi Zaini alias Zai bin Matnor (Alm) pura-pura hendak memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan alasan untuk digunakan, kemudian Saksi Saksi Zaini alias Zai bin Matnor (Alm) langsung menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah memiliki sabu atau tidak, kemudian Terdakwa menjawab ia punya sabu yang mau diberikan dengan uang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Zaini alias Zai bin Matnor (Alm) dan Terdakwa saat bertemu tim kepolisian yang menyamar langsung ditangkap, ditemukan dan diamankan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Saksi Zaini alias Zai bin Matnor (Alm) diamankan ke Ditresnarkoba Polda Kalbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara memesan kepada seseorang bernama Asin (DPO) dengan tujuan awalnya untuk Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Saksi Zaini alias Zai bin Matnor (Alm) telah menghubungi Terdakwa melalui *handphone* untuk memesan narkotika sabu bagi anggota kepolisian yang sedang menyamar karena Saksi Zaini alias Zai bin Matnor (Alm) mengetahui Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu, dengan tujuan Saksi Zaini alias Zai bin Matnor (Alm) memperoleh manfaat menggunakan sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, tujuan Terdakwa mau memberikan pesanan narkotika sabu yang Saksi Zaini alias Zai bin Matnor (Alm) pesan kepada Terdakwa ialah karena Saksi Zaini alias Zai bin Matnor (Alm) memberitahu Terdakwa bahwa teman sekampungnya dari Darit ingin memesan sabu untuk dipakai sabu, karena itu Terdakwa hendak memberi pesanan yang dipesannya dengan tujuan mendapat untung menggunakan sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika dari UPT Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Pemerintah Kota Pontianak Nomor 32/BAP/MLPTK/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Perpetua Setia Putra, A.Md. selaku Petugas Pemeriksa dan Dian Puspita Anggraeni, S.E. selaku Kepala UPT tentang telah dilakukannya penimbangan barang berupa 3 (tiga) kantong plastik transparan yang

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari Sdr. Joko Santoso alias Joko bin Pasijan (Alm) diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan keterangan hasil timbangan barang yaitu berat netto seluruhnya 1,10 (satu koma satu nol) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 17 Februari 2023 Nomor LP-23.107.11.16.05.0138.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Florina Wiwin selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga yang menerangkan 1 (satu) kantong serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Sdr. Joko Santoso diperoleh kesimpulan: mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Nomor 62/II/2023/Rs.Bhy tanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fujianto selaku dokter pemeriksa terhadap urine Sdr. Joko Santoso alias Joko bin Pasijan (Alm) telah diperoleh hasil pemeriksaan urine positif mengandung zat Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dihubungkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika dari UPT Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Pemerintah Kota Pontianak Nomor 32/BAP/MLPTK/II/2023 tanggal 16 Februari 2023, Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 17 Februari 2023 dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Nomor 62/II/2023/Rs.Bhy tanggal 21 Februari 2023, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,10 (satu koma satu nol) gram yang telah disita dari Terdakwa saat ditangkap bersama Saksi Zaini alias Zai bin Matnor (Alm) merupakan serbuk kristal warna putih mengandung Metamfetamin sehingga termasuk dalam narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak ataupun instansi yang berwenang sehubungan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dihubungkan dengan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium urine atas nama Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai secara seksama bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu termaksud tujuan utamanya ialah untuk dikonsumsi dan memperoleh pemanfaatan untuk dapat mengonsumsinya secara gratis, bahwa kemudian Terdakwa telah terbukti mengonsumsi narkotika jenis sabu diperkuat dengan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan test urine Terdakwa positif mengandung zat metamfetamin dan oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak atau instansi yang berwenang untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, maka Terdakwa merupakan orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana yang dimaksud sebagai penyalahguna dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **setiap penyalahguna Narkoba Golongan I** telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Nomor 62/II/2023/Rs.Bhy tanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fujianto selaku dokter pemeriksa terhadap urine Sdr. Joko Santoso alias Joko bin Pasijan (Alm) telah diperoleh hasil pemeriksaan urine positif mengandung zat Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya mengenai barang bukti narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara memesan kepada seseorang bernama Asin (DPO) dengan tujuan awalnya untuk Terdakwa gunakan, yang kemudian Saksi Zaini alias Zai bin Matnor (Alm) telah menghubungi Terdakwa melalui *handphone* untuk memesan narkoba sabu bagi anggota kepolisian yang sedang menyamar karena Saksi Zaini alias Zai bin Matnor (Alm) mengetahui Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu, dengan tujuan Saksi Zaini alias Zai bin Matnor (Alm) memperoleh manfaat menggunakan sabu secara gratis dihubungkan dengan tujuan Terdakwa mau memberikan pesanan narkoba sabu yang Saksi Zaini alias Zai bin Matnor (Alm) pesan kepada Terdakwa ialah karena Saksi Zaini alias Zai bin Matnor (Alm) memberitahu Terdakwa bahwa teman sekampungnya dari Darit ingin memesan sabu untuk dipakai sabu, karena itu Terdakwa hendak memberi pesanan yang dipesannya dengan tujuan mendapat untung menggunakan sabu secara gratis. Hal demikian Majelis Hakim cermati dengan seksama ialah suatu hal yang fundamental untuk dipertimbangkan secara mendalam dengan mempedomani kaidah hukum di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 mengenai *Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan atau penguasaan atas narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan*

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal demikian, rangkaian fakta hukum sebagaimana telah termuat lengkap di muka yang turut pula dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya dikoneksikan dengan fundamen bahwa tujuan Terdakwa pada awalnya atas narkoba jenis sabu tersebut untuk sebatas digunakan hingga kemudian Terdakwa bersama Saksi Zaini alias Zai bin Matnor (Alm) dalam hal sehingga ditangkap tim kepolisian sehubungan narkoba jenis sabu tersebut didasari faktor utama guna dapat menikmati narkoba jenis sabu secara cuma-cuma atau gratis guna mendukung kelancaran Terdakwa bersama Saksi Zaini alias Zai bin Matnor (Alm) dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu tanpa tujuan bersifat niaga yang berkorelasi dengan jaringan gelap peredaran narkoba jenis sabu serta korelasinya dengan barang bukti sabu dalam perkara Terdakwa yang telah terang terungkap diketahui berat netto nya ialah 1,10 (satu koma satu nol) gram dan masuk dalam kategori non besar, maka Majelis Hakim menilai secara kontekstual bahwa peranan Terdakwa dan Saksi Zaini alias Zai bin Matnor (Alm) ialah suatu klasifikasi yang korelatif dengan kategori Penyalahguna Narkoba Golongan I berjenis sabu bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut, maka unsur **bagi diri sendiri** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur delik pidana termaksud atas dakwaan alternatif ketiga *a quo*, telah terungkap bahwa niatan maupun semangat (*spirit*) atas perkawanan diantara Terdakwa dengan Saksi Zaini alias Zai bin Matnor (Alm) ialah perkawanan dalam penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu yang bertujuan pada pokoknya untuk memperoleh manfaat dapat menggunakan narkoba secara cuma-cuma atau gratis tanpa diiringi niatan perniagaan yang berkaitan dengan jaringan peredaran jaringan gelap narkoba yang terstruktur, sistematis dan masif. Hal ihwal demikian menjadi landasan pertimbangan ydidasarkan pada uraian fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di muka yang dikonesikan dengan kaidah hukum atas Putusan Mahkamah Agung RI *a quo* sebagaimana menjadi pedoman Majelis Hakim dalam mengelaborasi antara fakta dan konteks daripada tafsir hukum tersebut memilih untuk mempertimbangkan dakwaan termaksud sebagai sarana

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penegakan hukum demi nilai keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa guna mencapai nilai keadilan yang restoratif;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembeda daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh ancaman pidana sebagaimana termuat dalam ketentuan hukum tersebut, yang lamanya masa pidana tersebut akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan secara cermat dan bijaksana mengenai hal tersebut berdasarkan asas keadilan bagi diri Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang diajukan di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon dijatuhkan hukuman seringan-ringannya menjadi suatu hal yang akan dipertimbangkan relevansinya akan hal itu dalam ihwal keadaan yang meringankan, hal demikian kiranya patut untuk dipertimbangkan ataupun dikesampingkan menjadi suatu hal yang relevan dengan keadaan yang memberatkan dalam perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan historikal daripada catatan pidana yang telah Terdakwa lakukan dan keadaan Terdakwa dalam menjalani persidangan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dengan penyitaan yang sah berupa:

1. 3 (tiga) klip plastik transparan berisi diduga serbuk kristal narkotika jenis sabu yang masing-masing di beri Kode A, kode B, kode C, dengan berat total netto 1,10 (satu koma satu nol) gram;
2. 1 (satu) unit handphone VIVO model VIVO Y81S warna hitam IMEI1: 869064036928758 IMEI2: 869064036928741 beserta simcardnya;
3. 1 (satu) unit handphone VIVO model VIVO 1817 warna hitam IMEI1: 868883040398398 IMEI2: 868883040398380 beserta simcardnya;

sebagiannya merupakan barang bukti dalam pelaksanaan tindak pidana narkotika berupa narkotika yang berpotensi memiliki bahaya apabila disalahgunakan di kemudian hari, serta sebagian lagi merupakan barang-barang berkaitan alat komunikasi yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomi signifikan untuk dapat dilelang, maka patut bagi Majelis Hakim menetapkan barang-barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi objektifitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia dalam agenda pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa bersikap sesuai tata tertib yang berlaku di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan atas biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Santoso alias Joko bin Pasijan (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) klip plastik transparan berisi diduga serbuk kristal narkotika jenis sabu yang masing-masing di beri Kode A, kode B, kode C, dengan berat total netto 1,10 (satu koma satu nol) gram;
 2. 1 (satu) unit handphone VIVO model VIVO Y81S warna hitam IMEI1: 869064036928758 IMEI2: 869064036928741 beserta simcardnya;
 3. 1 (satu) unit handphone VIVO model VIVO 1817 warna hitam IMEI1: 868883040398398 IMEI2: 868883040398380 beserta simcardnya;
- dimusnahkan;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, Dimas Widiananto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. dan Wienda Kresnanyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim *juncto* Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisesa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Andhika Feri Kurniawan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Dimas Widianto, S.H., M.H.

Wienda Kresnantyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Wisesa, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29